



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

BERSAMA MENJAGA ESTETIKA YOGYA

Pemasangan Peraga Kampanye Harus Selaras Aturan

YOGYA (KR) - Masa kampanye Pemilu 2024 tinggal beberapa hari ke depan. Seiring dengan itu keberadaan peraga kampanye juga akan semakin merebak. Pemasangan peraga kampanye tersebut diharapkan mampu diselaraskan dengan aturan sebagai bentuk kesadaran bersama menjaga estetika Kota Yogya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Imanuel Ardi Prasetyo, menjelaskan Pemkot Yogya telah menerbitkan Perwal 75/2023 sebagai acuan pemasangan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye.

"Harapan kami semua pihak terutama peserta pemilu bisa saling menjaga. Yogya adalah kota tujuan wisata sehingga estetika kota harus diperhatikan. Jika peraga kampanye bisa dipasang dengan rapi dan lebih menarik, justru Yogya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," tandasnya.

Dalam Perwal 75/2023 terdapat beberapa jalan serta tempat yang menjadi area larangan pemasangan peraga kampanye. Setidaknya ada sembilan ruas jalan utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Diponegoro, Margo Utomo, Malioboro dan lainnya. Begitu pula di kawasan cagar budaya, tempat

Immanuel Ardi Prasetyo
Fraksi PDI Perjuangan

KR-Istimewa

ibadah, jembatan, tiang listrik, tiang telepon serta lain sebagainya.

Menurut Ardi, aturan pemasangan peraga kampanye yang diterbitkan oleh Pemkot sebetulnya sudah mengakomodir kepentingan semua pihak. Penyelenggara pemilu serta peserta pemilu juga sudah dikomunikasikan sebelum Perwal 75/2023 ditetapkan. Oleh karena itu seiring mendekati masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang, diharapkan sosialisasi mengenai aturan itu dapat digencarkan.

"Ketika semua bisa saling menjaga agar tidak ada pelanggaran dalam pemasangan peraga kampanye maka akan tercipta suasana yang sangat kondusif. Bahkan keberadaan peraga kampanye bukan semata bagian dari membangun citra peserta pemilu namun menjadi penanda bahwa kita siap mensukseskan hajat Pemilu 2024 yang tertib," urainya.

Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran maka instansi terkait lebih mengedepankan persuasif serta komunikatif. Penegakan atas pelanggaran juga tidak boleh tebang pilih melainkan penuh tanggung jawab.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005